



Research Article

Hak Ex Officio Hakim Dalam Perceraian Pasangan Antarnegara (Sudi Putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl)

Halimah Siti Rahmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: halimahskripsi@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026
Available online : May 1, 2026

How to Cite: Halimah Siti Rahmawati (2026) "Ex Officio Rights of Judges in Divorce of Inter-Country Couples (Decision No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1818-1827. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3224.

Ex Officio Rights of Judges in Divorce of Inter-Country Couples (Decision No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl)

Abstract. This study aims to analyze the application of ex officio rights of judges in divorce cases between couples of different nationalities as reflected in Decision Number 725/Pdt.G/2025/PA.Btl. The focus of the study is directed at how judges use ex officio authority to protect the rights of wives and children, and uphold the principle of justice in the context of differences in nationality. The method used is normative legal research. The results of the study indicate that judges have ex officio authority to determine iddah maintenance, madhiyah maintenance, mut'ah, and hadhanah rights in accordance with the principles of propriety and legal protection. The application of this authority in Decision Number 725/Pdt.G/2025/PA.Btl is based on justice, appropriateness and propriety after the judge

considers the capabilities of the counter-defendant and the basic needs in the area of the counter-plaintiff. Therefore, it can be concluded that the application of ex officio rights accommodates the needs of vulnerable groups, especially women and children in divorce based on substantive justice. Decision Number 725/Pdt.G/2025/PA.Btl reflects that this right also applies in international civil law, so it needs to be encouraged with a concrete mechanism to be more effective.

Keywords: Ex Officio Rights, Interstate Divorce, Legal Protection.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak ex officio hakim dalam perkara perceraian antara pasangan yang berbeda kewarganegaraannya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hakim menggunakan kewenangan ex officio untuk melindungi hak-hak istri dan anak, serta menegakkan prinsip keadilan dalam konteks perbedaan kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan ex officio untuk menetapkan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan hak hadhanah sesuai asas kepatutan dan perlindungan hukum. Penerapan kewenangan tersebut dalam Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl berdasarkan atas keadilan, nilai kelayakan dan kepatutan setelah hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat rekonvensi serta kebutuhan pokok di daerah penggugat rekonvensi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hak ex officio mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan terutama perempuan dan anak dalam perceraian berdasarkan keadilan substantif. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl mencerminkan hak ini berlaku pula dalam hukum perdata internasional sehingga perlu didorong dengan mekanisme konkrit supaya lebih efektif.

Kata Kunci : Hak Ex Officio, Perceraian Antarnegara, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan antarnegara semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi yang memperluas interaksi antarbangsa. Di Indonesia, sebagai representasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat 1.952 pasangan antarnegara terdaftar sepanjang 2020 hingga 2025.¹ Perkawinan antar negara tersebut tidak terlepas dari isu perceraian. Ketika terjadi perceraian dalam perkawinan antarnegara, muncul persoalan hukum dalam hal penentuan yurisdiksi pengadilan yang berwenang dan penerapan hukum yang sesuai. Persoalan ini muncul karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Oleh karena itu, perlu menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Namun demikian, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas *lex loci celebrationis*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan itu dilaksanakan atau dirayakan.²

¹https://www.antaranews.com/berita/5125572/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-di-jakarta?utm_source=chatgpt.com#google_vignette diakses 10 November 2025 pukul 23.20 WIB.

² Chelsea Raphael Rajagukguk dan Tiurma Mangihut Pitta Allagan, "Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Perkawinan Pengungsi Rohingya di Indonesia", *VeJ* Vol. 11 No.1. hlm. 134.

Berdasarkan asas *lex loci celebrationis* pasangan antarnegara yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia dikenai hukum Indonesia. Hukum Perdata di Indonesia berpandangan hakim memiliki hak ex officio, yaitu kewenangan hakim karena jabatannya untuk bertindak lebih dari yang dituntut oleh pihak yang berperkara. Hak ex officio sering digunakan dalam perkara perceraian untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak, meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Terlebih, apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang rentan dan awam terhadap hukum, hak ex officio mengakomodasi kebutuhan akan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi pihak rentan tersebut.³ Oleh karena itu, hak ex officio tidak lantas gugur meskipun perkara diputus secara verstek.⁴ Dalam konteks pasangan antarnegara, penggunaan hak ini menjadi menarik karena melibatkan perbedaan sistem hukum, status kewarganegaraan, dan potensi kesulitan eksekusi putusan lintas yurisdiksi. Sayangnya, penelitian mengenai penerapan hak ex officio dalam perceraian pasangan antarnegara belum banyak dilakukan.

Penelitian mengenai penerapan hak ex officio dalam perceraian mayoritas menyoroti pemberlakuannya di pengadilan tertentu. Seperti penelitian Latif dan Ariska yang dilakukan di Pengadilan Agama Sorong,⁵ Mutiara dan Aqsha di Pengadilan Agama Kota Padang,⁶ serta Fanani dan Ulfa di Sidoarjo.⁷ Penelitian-penelitian ini menemukan bahwa hak ex officio berkesesuaian dengan hukum Islam yaitu dalam memutuskan pembebanan biaya nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.⁸ Adapun dalam hukum positif, hak ex officio yang diterapkan hakim Pengadilan Agama tidak menyimpangi asas *ultra petita* karena didasarkan pada petitum subsidair yang berbunyi *ex aequo et bono* atau mohon putusan yang seadil-adilnya.⁹ Penelitian lain menunjukkan bahwa hakim menggunakan hak ex officio pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Hak ex officio tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-haknya, istri dalam keadaan qabla al-dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban-kewajibannya.¹⁰ Beberapa penelitian diatas menunjukkan, penelitian hak ex officio

³ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2017). hlm. 460.

⁴ Verstek maksudnya perkara yang diputus tanpa kehadiran pihak tergugat dalam pemeriksaan perkara. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 381

⁵ Udin Latif dan Aas Tri Ariska, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong", *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Mei 2022).

⁶ Wilda Mutiara dan Gema Al Aqsha, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8 No. 2 (2023).

⁷ Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13 No. 2 (November 2017).

⁸ *Ibid.*

⁹ Udin Latif dan Aas Tri Ariska, "Analisis Yuridis..".

¹⁰ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio...". hlm. 447.

belum menjangkau peran strategisnya dalam era globalisasi. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap hak ex officio dalam pasangan antarnegara.

Hak ex officio hakim dalam perceraian pasangan antarnegara dapat dikaji melalui Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl. Dalam putusan tersebut, sekalipun penggugat rekonvensi (istri) telah memohon penetapan nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, hakim memberi keputusan berdasarkan secara mandiri asas ex officio.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai penerapan hak ex officio hakim dalam putusan tersebut serta implikasi terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak pada pasangan antarnegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif adalah metode yang mengkaji norma-norma hukum secara tekstual, seperti undang-undang, peraturan, atau doktrin hukum. Pendekatan ini memberikan dasar teori untuk peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku.¹² Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan norma-norma hukum terkait hak ex officio bagi hakim serta penerapan hak-hak tersebut dalam putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu, putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl sebagai sumber data primer dan perundang-undangan lainnya sebagai sumber data sekunder. Teori dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Dalam teori tersebut, pembentukan hukum oleh hakim untuk menerapkan norma umum pada peristiwa konkret yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Teori ini muncul karena keterbatasan undang-undang yang tidak lengkap, sehingga hakim wajib menggali hukum dari berbagai sumber demi mencapai keadilan substantif.¹³

Explain the type of research, data sources, data collection methods, data analysis and others. Example: this research is library research. Library research is research carried out using library literature, either in the form of books, notes, or reports on the results of previous research (Hasan, 2008: 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim

Hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang melarang hakim untuk memberikan putusan yang melebihi tuntutan penggugat (*iudex non ultra petita*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Het Herziene

¹¹ Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl. hlm. 146.

¹² Sidi Akhyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, November 2024, hlm. 58.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). hlm. 49.

Indonesisch Reglement (HIR), serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).¹⁴

Pasal 178 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) berbunyi:¹⁵

(2) Hakim itu Wajib mengadili semua bagian tuntutan

(3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut

Pasal 189 Rechtreglment Bitengewesten berbunyi:¹⁶

(2) Ia Wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya

(3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon

Perundangan-undangan tersebut menegaskan kewajiban hakim untuk memutus perkara berdasarkan yang diminta dalam gugatan saja, demi menjaga kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam peradilan perdata bersifat pasif atau membantu para pencari keadilan bukan menentukan pokok perkara.¹⁷

Sifat pasif ini tidak berarti hakim tidak memiliki peran aktif dalam proses peradilan. Dalam hukum perdata Indonesia, hakim juga memiliki kewenangan *ex officio*, yaitu kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam batas tertentu. Perundang-undangan Indonesia mengakomodasi hak tersebut dalam beberapa aturan berikut:

Dasar hukum hak *ex officio* hakim di Indonesia utama terdapat pada beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewenangan kekuasaan kehakiman.¹⁸
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹
- c. Pasal 178 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Meskipun ayat (2) dan (3) membatasi dengan asas hakim bersifat pasif, namun ayat (1) perundang-undangan terkait menunjukkan bahwa hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua pihak.²⁰
- d. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan hakim berdasar jabatannya, namun pasal tersebut menegaskan bahwa pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan sekeras-kerasnya mengatasi hambatan.²¹

¹⁴ Perlu diketahui bahwa HIR dan RBg merupakan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku sejak zaman Belanda. HIR berlaku bagi pribumi di Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku untuk selain Jawa dan Madura.

¹⁵ Pasal 178 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

¹⁶ Pasal 189 *Rechtreglment Bitengewesten*

¹⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Depok: Rajawali Pres, 2018). hlm. 241.

¹⁸ UUD 1945

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Pasal 178 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

²¹ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perundang-undangan diatas menegaskan bahwa untuk tercapainya keadilan, hakim dan/atau pengadilan atas jabatannya berkewajiban membantu para pencari keadilan dan megupayakan keadilan tersebut tidak terhalang terbatasnya pengetahuan atau kekurangan formil. Dalam perceraian hak ini ditegaskan kembali melalui Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengatakan bahwa pengadilan berwenang mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²²

Melalui uraian perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa hak ex officio ini berarti hakim memiliki hak dan kewenangan untuk memutus perkara atau mengambil tindakan hukum tertentu tanpa harus ada tuntutan atau permohonan dari pihak yang berperkara. Hak ini melekat pada kedudukan hakim untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan keadilan, seperti memutus lebih dari yang diminta, memutus sesuatu yang tidak diminta, dan menyempurnakan proses peradilan demi keadilan dan kepastian hukum. Hak ex officio tidak melanggar asas iudex non ultra petita. Karena asas iudex non ultra petita juga berlaku sebagai pembatas pelaksanaan hak ex officio hakim agar tidak melampaui kewenangan (ultra vires) dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku serta bertujuan mewujudkan keadilan substantif.

Analisis Putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl

Putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl merupakan putusan atas perkara cerai talak yang disertai dengan gugatan rekonvensi berupa permohonan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan hadhanah bagi mantan istri dan anak. Pemohon yang seorang Warga Negara Asing dalam pokok petitumnya setelah melalui proses mediasi mengajukan izin menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap termohon dan menetapkan hadhanah/pemeliharaan anak diberikan kepada termohon. Ia mendalilkan alasan berpisah berupa ketidakcocokan dan perbedaan persepsi, pembangkangan istri, tuduhan termohon bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain serta perusakan tempat tinggal dan usaha pemohon.²³

Termohon seklaigus penggugat rekonvensi berpandangan lain. Menurutnya, alasan perkecokan keluarga karena adanya siksaan psikis dan mental yang disebabkan perilaku alkoholik pemohon. Perilaku tersebut bahkan sampai memperlakukan keluarga terhadap warga sekitar dan menimbulkan kerugian materiil berupa rusaknya rumah kakak termohon serta perusakan sebuah cafe. Termohon juga mengeklaim bahwa perusakan tempat tinggal dan usaha pemohon/tergugat rekonvensi hanya bermaksud mengambil haknya berupa peralatan kerja termohon. Dalam gugatan rekonvensi, penggugat pengatakan bahwa tergugat rekonvensi/pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak menikah sehingga ia menuntut nafkah terhutang/madhiyah sejak awal perkawinan sebesar Rp. 2.775.000.000, nafkah madhiyah sejak berpisah (April 2024-Juni 2025) sebesar RP. 300.000.000, nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,

²² Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl hlm. 4.

mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000.000, serta nafkah anak/hadhanah sebesar Rp. 25.000.000 perbulan.²⁴

Melalui putusan tersebut, diketahui bahwa pasangan ini telah melakukan perjanjian perkawinan berupa pisah harta. Termohon memiliki usaha yang oleh pemohon diklaim sebagai usaha bersama namun oleh karena status kewarganegaraan, usaha tersebut didaftarkan atas nama istri. Selain itu, sumber penghasilan pemohon diklaim berasal dari kepemilikan saham Perseroan Modal Asing.²⁵

Majelis hakim mengadili berdasarkan permohonan dan gugatan rekonsensi untuk dalam konvensi:²⁶

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon
- c. Menetapkan hadhanah dalam asuhan termohon

Sedangkan dalam rekonsensi:²⁷

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian
- b. Menghukum tergugat rekonsensi membayar kepada penggugat rekonsensi berupa:
 - 1) Nafkah terhutang /madhiyah sejak berpisah tempat tinggal sebesar Rp. 75.000.000
 - 2) Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000
 - 3) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000
- c. Menghukum tergugat rekonsensi membayar nafkah hadhanah seorang anak sebesar minimal RP 5.000.000 perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10% pertahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
- d. Gugatan penggugat rekonsensi berupa nafkah madhiyah sejak awal menikah tidak dapat diterima
- e. Menolak gugatan rekonsensi selebihnya

Hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berupa alat bukti yang diajukan kedua pihak, kesaksian saksi, keterangan ahli, dan terungkapnya fakta hukum selama persidangan. Hakim mendasarkan pada perundang-undangan yang sah dan mempertimbangkan yurisprudensi. Mengenai nafkah terhutang sejak menikah, oleh karena kaburnya gugatan (*obscure libel*), dinyatakan tidak dapat diterima *niet onvankelijkvarkelaard* (NO). Mengenai nafkah terhutang sejak berpisah kediaman, hakim mempertimbangkan nas-nas hukum Islam serta Pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan secara mandiri (*ex officio*) berdasar prinsip keadilan dan nilai kepatutan sesuai kemampuan tergugat rekonsensi/pemohon. Terhadap nafkah iddah hakim mempertimbangkan nas, perundang-undangan, kemampuan tergugat rekonsensi, serta asas kepastian hukum maka majelis memutuskan secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan kepatutan. Mengenai mut'ah hakim mempertimbangkan nas, perundang-undangan, rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri. Besaran ditentukan berdasarkan pedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa

²⁴ Ibid. hlm. 17-22.

²⁵ Ibid. hlm. 20.

²⁶ Ibid. hlm 147.

²⁷ Ibid. hlm. 148.

besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan dikali 12 bulan/satu tahun. Dalam menentukan nafkah anak, hakim mempertimbangkan nas, perundang-undangan, kemampuan tergugat rekonvensi dan kebutuhan dasar anak, serta asas kepastian hukum maka majelis memutuskan secara mandiri (ex officio) berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan kepatutan.²⁸

Melalui berbagai pertimbangan hakim tersebut diketahui bahwa hak ex officio hakim digunakan dalam mempertimbangkan nafkah madhiyah sejak pisah rumah, nafkah iddah, serta nafkah anak/hadhanah. Putusan ini juga menjelaskan bahwa hak ex officio tetap berlaku terhadap warga negara asing. Hal ini disebabkan berlakunya asas lex loci celebrationis, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan itu dilaksanakan atau dirayakan.²⁹ Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa hak ex officio tidak hanya berlaku jika hak-hak istri tidak diajukan oleh para pihak. Hakim dalam putusan ini tetap menggunakan hak tersebut meskipun penggugat rekonvensi telah memohon terhadap nafkah madhiyah, iddah, dan hadhanah. Hak ini mengakomodasi pertimbangan hakim terhadap keadilan substantif bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan hakim sebagai penemu undang-undang. Karena keterbatasan undang-undang yang tidak lengkap, hakim wajib menggali hukum dari berbagai sumber demi mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan hak ex officio dalam perceraian antarnegara berkesesuaian dengan tujuan hukum mencapai keadilan substantif.

Implikasi Yuridis

Dalam praktik peradilan agama, penerapan hak ex officio oleh hakim berperan penting sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Hakim menggunakan kewenangan tersebut untuk menetapkan nafkah madhiyah, iddah, dan hadhanah secara adil dan proporsional. Meskipun jumlah yang diputuskan dalam putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl lebih kecil dari yang dituntut oleh penggugat rekonvensi/istri.³⁰ Hal ini tidak berarti mengabaikan hak perempuan, melainkan mencerminkan pertimbangan yuridis dan realistik berdasarkan asas kemampuan suami dan prinsip keadilan substantif. Dengan menetapkan besaran nafkah melalui ex officio, hakim memastikan agar hak-hak dasar perempuan dan anak tetap terpenuhi, sekaligus menghindarkan pihak suami dari beban yang tidak mampu dipenuhi secara ekonomi sehingga kewajiban tersebut justru tidak diindahkan. Oleh karena itu, keputusan hakim yang menyesuaikan besaran nafkah di bawah tuntutan merupakan wujud konkret perlindungan hukum yang rasional dan berkeadilan, di mana hakim tidak sekadar menjadi pihak pasif, tetapi aktif menjamin terpenuhinya hak-hak pasca perceraian sesuai nilai kemanusiaan dan keseimbangan hukum Islam.³¹ Adanya

²⁸ Ibid. hlm. 114-146.

²⁹ Chelsea Raphael Rajagukguk dan Tiurma Mangihut Pitta Allagan, "Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Perkawinan Pengungsi Rohingya di Indonesia", *VeJ* Vol. 11 No.1. hlm. 134.

³⁰ Putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl.

³¹ Misriandi, "Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Pasca Perceraian secara Ex Officio di Pengadilan Agama," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 13, no. 2 (2020), hlm. 183-200; serta Nurul Huda, "Peran Hakim dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 45-60.

keterangan berupa pembayaran yang dilakukan sebelum ikrar talak yang membersamai hak ex officio tersebut menjadikan putusan ini menjamin perempuan dan anak memperoleh haknya secara patut dan adil.

Hak ex officio dalam putusan ini juga memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dengan tetap memberlakukan kewajiban nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan hadhanah meskipun pemohon/tergugat rekonsvansi/suami merupakan warga negara asing. Hal ini menegaskan hukum Indonesia melindungi warganya. Namun demikian, perlindungan tersebut perlu dipertegas dengan mekanisme konkrit antarnegara dalam bidang hukum keluarga demi terwujudnya keadilan substantif terhadap para pencari keadilan.

KESIMPULAN

Hakim memiliki hak ex officio untuk menetapkan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan hak hadhanah sesuai asas kepatutan dan perlindungan hukum. Penerapan hak tersebut dalam Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl berdasarkan atas keadilan, nilai kelayakan dan kepatutan setelah hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat rekonsvansi serta kebutuhan pokok di daerah penggugat rekonsvansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hak ex officio mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan terutama perempuan dan anak dalam perceraian berdasarkan keadilan substantif meskipun besaran yang diputuskan lebih rendah daripada yang dituntut. Namun, kewajiban penyerahan sebelum inkrah menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Btl mencerminkan hak ini berlaku pula dalam hukum perdata internasional sehingga perlu didorong dengan mekanisme konkrit supaya lebih efektif. Adanya putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serupa, khususnya mengenai keberlakuan hak ex officio dalam pasangan antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- AR. Ibrahim dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2017).
- Fanani. Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13 No. 2 (November 2017).
- https://www.antaranews.com/berita/5125572/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-di-jakarta?utm_source=chatgpt.com#google_vignette diakses 10 November 2025 pukul 23.20 WIB.
- Huda. Nurul, "Peran Hakim dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 8, no. 1 (2019).
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), (Depok: Rajawali Pres, 2018).
- Latif. Udin dan Aas Tri Ariska, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

- pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”, Muadalah: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (Mei 2022).
- Mertokusumo. Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Misriandi, "Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Pasca Perceraian secara Ex Officio di Pengadilan Agama," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 13, no. 2 (2020).
- Mutiara. Wilda dan Gema Al Aqsha, “Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut’ah Dan Madhiyah”, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 8 No. 2 (2023).Putusan No. 725/Pdt.G/2025/PA.Btl
- Rajagukguk. Chelsea Raphael dan Tiurma Mangihut Pitta Allagan, “Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Perkawinan Pengungsi Rohingya di Indonesia”, VeJ Vol. 11 No.1.
- Rechtreglrment Bitengewesten
Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
UUD 1945
- Wiraguna. Sidi Akhyar, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3, No. 3, November 2024